



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7, Ujung Gurun, Padang Barat, Padang Sumatera Barat 25114
Telepon. (0751) 27417, Faksimile. (0751) 27341,
Laman nakertrans.sumbarprov.go.id, Pos-el disnakertrans@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 900/038/NAKERTRANS/I/ 2024

**TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. Keputusan Gubernur Nomor : 903-925-2022 tanggal 5 Desember 2022 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Undang- Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575).
7. Undang- Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD.
12. Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD 2024
13. Peraturan Gubernur Nomor. 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran APBD 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Tahun 2024, dan kepada pejabat yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat TA. 2024.
- KEDUA :** Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- A. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :**
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
 2. Menyiapkan SPM
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
 5. Menyusun Laporan Keuangan SKPD

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan per undang-undangan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan dan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 04 Januari 2024

☞ KEPALA DINAS



Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 900/033/NAKERTRANS/I/2024
 Tanggal : 04 Januari 2024
 Tentang : Usulan Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

No	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	RINI YULIET, SP NIP. 19720722 199803 2 008	Sekretaris	PPTK Sekretariat	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2.	RINA ADYANTI, S.IP. M.Si NIP. 19721006 200003 2 001	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	PPTK Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 2. Perluasan Kesempatan Kerja 3. Job Fair/ Bursa Kerja 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.	MUHAMMAD RIDWAN AFIF, SE NIP. 19800210 200501 1 011	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	PPTK Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). 2. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
4.	ILFITRA, S.STP, MPA NIP. 19800930 199912 1 001	Kepala Bidang Transmigrasi	PPTK Bidang Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Transmigrasi 2. Penguatan SDM dalam rangk Pemantapan Satuan Pemukiman
5.	MISTAR, S.Sos, MM NIP. 19670905 199403 1 007	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	PPTK UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.	PATRIANUS SYAHID, S.Sos NIP. 19681123 199703 1 003	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	PPTK UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN
7.	FEBRIANDI, SH NIP. 19760216 201101 1 001	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	PPTK UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8.	FARIDA, S.Si. M.Si NIP. 19761024 200312 2 004	Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja	PPTK UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9.	MUHAMMAD IHSAN, S.Pd.I NIP.19780417 201001 1 009	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPTK UPTD BLK Payakumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD BLK Payakumbuh 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10.	RITA NOVRIANTI, SE NIP. 19831112 200803 2 001	Kepala Seksi Pelatihan	PPTK UPTD BLK Padang Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD BLK Padang Panjang 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN
11.	DELVI DANUS, A.Md NIP. 19670127 199003 2 003	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 24. Perluasan Kesempatan Kerja 25. Job Fair/ Bursa Kerja 26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 27. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). 28. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 29. Penyuluhan Transmigrasi 30. Penguatan SDM dalam rangk Pemantapan Satuan Pemukiman

				<p>31. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan</p> <p>32. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan</p> <p>33. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD BLK Padang Panjang</p> <p>34. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD BLK Payakumbuh</p>
--	--	--	--	--

PADANG, 04 JANUARI 2024

☞ KEPALA DINAS



Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 2 002